

KETENAGAKERJAAN – PENYELENGGARAAN

2022

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 5 TAHUN 2022, LD 2022/NO. 5 SETDA KAB. PURWOREJO 34 HLM

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

Abstrak : – Dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah, tenaga kerja mempunyai peranan penting dan kedudukan yang strategis sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas, perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah, perlu adanya pengaturan yang komprehensif, terpadu dan sesuai dengan kondisi Daerah untuk mewujudkan iklim yang ramah investasi, perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan serta kepastian hukum bagi tenaga kerja dan Pengusaha;

- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang Pengertian, Strategi Kebijakan, Wewenang Dan Tugas, Pelatihan, Pemagangan Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja, Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh, Perusahaan Alih Daya, Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan, Pembinaan Dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 31 Mei 2022;
- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini

diundangkan;

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah dan instrumen hukum Daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah yang masih berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dan belum dicabut atau diterbitkan produk Hukum Daerah atau instrumen hokum Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua izin Ketenagakerjaan yang masih berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan, jika tidak ada jangka waktu berlakunya izin harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- Penjelasan 5 Hlm